



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 443  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH BAITUL ILMI  
HAYATI

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;

b. bahwa Madrasah Baitul Ilmi Hayati yang berkedudukan di Sumatera Utara telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Baitul Ilmi Hayati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH BAITUL ILMI HAYATI

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:

Nama Madrasah : Raudhatul Athfal Baitul Ilmi Hayati

Alamat Madrasah : JLN. YOS SUDARSO LINGKUNGAN  
V KELURAHAN BETING KUALA  
KAPIAS KECAMATAN TELUK  
NIBUNG  
Desa/Kelurahan Beting Kuala  
Kapias  
Kabupaten/Kota Kota Tanjung  
Balai  
Provinsi Sumatera Utara

Penyelenggara : Yayasan Baitul Ilmi Hayati

Akte Notaris : AHU-00314.AH.02.01.TAHUN 2015  
HELMI, SH, M.Kn Tanggal 07  
Agustus 2019


Pengesahan : AHU-0011108.AH.01.04.TAHUN  
2019 Tanggal 08 Agustus 2020

KEDUA : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 09 Oktober 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Sumatera Utara



Drs. H. Syahrul Wirda, M.M  
NIP.196306241986031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 443

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : BAITUL ILMI HAYATI  
Alamat : JLN. YOS SUDARSO LINGKUNGAN V  
KELURAHAN BETING KUALA KAPIAS  
KECAMATAN TELUK NIBUNG  
Desa/Kelurahan : Beting Kuala Kapias  
Kecamatan : Teluk Nibung  
Kabupaten/Kota : Kota Tanjung Balai  
Provinsi : Sumatera Utara  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Baitul Ilmi Hayati  
Akte Notaris Penyelenggara : AHU-00314.AH.02.01.TAHUN 2015  
HELMI, SH, M.Kn Tanggal 07 Agustus  
2019  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0011108.AH.01.04.TAHUN 2019  
Tanggal 08 Agustus 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	2	7	4	0	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan,09 Oktober 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. H. Syahrul Wirda, M.M  
NIP.196306241986031001